

Dana Desa Mendorong Keberhasilan Pembangunan Ekonomi Lokal Desa di Indonesia

JMSAB

385

Dita Nurul Aini Mustika Dewi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nasional

Research Paper

Financial Management

Abstract

The decentralization policy is one of the central government's efforts to reduce monopoly power and distribute authority to local governments. In Indonesia, the decentralization policy is carried out to the village level through Law no. 6 of 2014 concerning Villages. The purpose of this study is to look at the role of village funds that have been disbursed by the government since 2015 in encouraging the success of local village economic development in Indonesia. This research was conducted with qualitative methods, namely literature review and exploratory. The results of this study indicate that the existence of a village fund stimulus policy is not the only funding for villages to develop local village economic resources. With village funds, the development of infrastructure supporting the village economy is carried out massively, while community empowerment cannot be carried out optimally so that it has not been able to reduce poverty levels optimally, but can reduce inequality levels slowly. Based on IDM data, there was an aggressive increase in the number of villages with advanced and independent status during the 2015-2020 period.

Received: 30 Aug 2021

Accepted: 22 Oct 2021

Online: 31 Dec 2021

Keywords:

Decentralization, Village Funds, Local Economic Development



Corresponding Author:

Dita Nurul Aini Mustika Dewi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nasional

Email: dita.nurulaini@civitas.unas.ac.id

Jurnal Manajemen Strategi

dan Aplikasi Bisnis,

Vol 4, No. 2, 2021,

pp. 607 - 620

eISSN 2655-237X

© The Author(s) 2021

DOI: <https://doi.org/10.36407/jmsab.v4i2.385>



CC BY: This license allows reusers to distribute, remix, adapt, and build upon the material in any medium or format, so long as attribution is given to the creator. The license allows for commercial use.

PENDAHULUAN

Saat ini desentralisasi tidak hanya berhenti pada level kabupaten/kota namun sampai pada level desa. Kondisi Geografi Indonesia menyebabkan sulitnya menyelenggarakan pembangunan yang merata. Terlebih lagi wilayah desa yang selalu menjadi paling terakhir mendapatkan dampak pembangunan, sehingga tingkat kemiskinan di desa selalu jauh lebih tinggi dibandingkan di kota. Pada era 70-an kemiskinan di kota sebesar 38% dan di desa sebesar 40%. Akan tetapi pada 2010 kemiskinan di kota sudah mencapai 9,8% namun di desa masih di level 16,56% (Sumber: BPS, 2018). Desentralisasi hingga level desa merupakan salah satu upaya pemerintah sekarang dalam mengurai ketimpangan dan mengurangi kemiskinan. Aziz (2006) menyatakan bahwa ketidakseimbangan terjadi akibat dari pembangunan yang tidak merata akhirnya menyebabkan tingginya angka kemiskinan di Indonesia, terutama pembangunan desa dan kota. Desa selalu identik dengan kemiskinan, ketertinggalan, keterbatasan lahan, kesulitan akses teknologi dan terpinggirkan (Fanzo, 2018). Pembangunan desa menjadi salah satu upaya pemerintah dalam mengurai kemiskinan dan ketimpangan.

Euforia pembangunan desa di Indonesia, baru terasa semenjak lahirnya Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa. Era ini merupakan babak baru pembangunan desa yang memberikan harapan baru bagi desa dan masyarakat desa. Sebelumnya, masyarakat desa tidak memiliki kewenangan penuh dalam formulasi kebijakan dalam pembangunan desa sendiri. Undang-Undang Desa (UU Desa) memberikan akses melalui pemberian hak rekognisi dan subsidiaritas, sehingga desa dapat memnfaatkan segala asset dan sumber daya yang dimiliki untuk mengembangkan kondisi ekonominya dalam upaya keluar dari kemiskinan, keterbelakangan, dan ketertinggalan. Mamelolo et.al, (2016) menyatakan bahwa adanya UU Desa membawa harapan baru bagi masyarakat desa yang didalamnya mengamanatkan agar desa mengelola keuangannya sendiri berdasarkan asas transparan, partisipatif dan akuntabel. Undang-Undang desa bertujuan untuk memperbaiki pembangunan desa, menjadikan kelembagaan masyarakat lebih representatif dan akuntabel, dan juga untuk meningkatkan hubungan negara-masyarakat, termasuk menyediakan peningkatan alokasi anggaran dan meningkatkan tata kelola internal desa (Hans, Anna, & Leni, 2016).

Amanah UU Desa salah satunya adalah alokasi dana desa yang akan diberikan pemerintah pusat ke masing-masing desa di Indonesia sejak 2015. Bondi, et al. (2020) menyatakan bahwa dana desa didistribusikan oleh pemerintah pusat ke masing-masing desa di Indonesia sejak 2015 dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat sesuai dengan UU Desa No. 6 tahun 2014. Secara filosofi dana desa merupakan stimulus fiskal dari pemerintah pusat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesetaraan dalam pembangunan desa melalui perbaikan pelayanan publik di desa, promosi perekonomian desa, memperkecil gap antar desa dan menguatkan partisipasi masyarakat yang berperan sebagai subjek pembangunan (Handayani & Rudy, 2019). Hal tersebut menggambarkan bahwa aspek penting dalam pembangunan desa adalah penguatan partisipasi masyarakat. Menurut Bebbington et. al (2006) mengajak masyarakat lokal dan mengubah aturan main dalam pembangunan, merupakan ide yang paling baik untuk mengatasi dan menyelesaikan permasalahan lokal adalah kebijakan yang sedang terjadi pada pertengahan abad 20-an hingga masa kini.

Disisi lain, pembangunan ekonomi lokal merupakan kontributor paling penting dalam proses pembangunan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas ekonomi lokal pada negara berkembang, terutama diterapkan pada daerah-daerah yang tertinggal (desa) (Rokhim, Wahyuni, Wulandari, & Pinagara, 2017). Konsep pembangunan ekonomi lokal sudah tidak lagi menjadi strategi pada level pusat atau daerah (kabupaten/kota). Signifikansi dan aktualitas pembangunan ekonomi lokal juga bisa diterapkan pada level mikro yaitu desa, yang dilakukan berdasarkan prioritas dalam mencapai tujuan pembangunan bersama. Dari beberapa penelitian terdapat perbedaan pendapat terkait faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pembangunan ekonomi lokal pada level desa. Salah satu penelitian yang

dilakukan oleh Rokhim, et al., (2017) tentang pembangunan ekonomi lokal pada daerah terpencil (tingkat desa) di Indonesia menyebutkan bahwa kekayaan sumber daya lokal, modal sosial, dukungan masyarakat lokal, dan kinerja pemerintah lokal menjadi faktor yang mendukung keberhasilan. Sedangkan, penelitian tentang strategi pembangunan ekonomi lokal tingkat desa di Rumania menggambarkan bahwa faktor yang mendorong berhasilnya strategi ini berasal dari variabel eksogen, yaitu pengembangan wilayah-wilayah penyangga di sekitar desa yang mempengaruhi masyarakat kota untuk tertarik ke desa dan juga jaringan yang terbangun dalam kawasan tersebut (Pavel & Octavian, 2019).

Dalam penelitiannya, Pavel & Octavian (2019) juga menjelaskan bahwa selama program pembangunan ekonomi lokal tingkat desa di Rumania berjalan, seluruh pembiayaan berasal dari pemerintah pusat dan Uni Eropa (UE). Kasus ini yang terjadi di Indonesia saat ini, desa diberi kewenangan untuk melakukan pembangunan ekonomi lokal dalam rangka meningkatkan kualitas perekonomiannya dan diberikan stimulus fiskal berupa dana desa. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk melihat peran dana desa yang sudah dikurcurkan oleh pemerintah sejak 2015 dalam mendorong keberhasilan pembangunan ekonomi lokal desa di Indonesia.

TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian yang dilakukan oleh (Ridha, 2019) bertujuan untuk mengetahui pengelolaan dana desa dan upaya pemerintah desa dalam meningkatkan ekonomi masyarakat di Kecamatan Langsa Kota. Metode yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah deskriptif kualitatif yang menemukan hasil bahwa pengelolaan dana desa sudah berjalan efektif, namun dalam pengalokasian dana desa belum efektif. Dana desa telah mampu meningkatkan ekonomi masyarakat melalui pembangunan infrastruktur yaitu dengan pembangunan parit, jalan, jaring ikan/jala, serta pemberdayaan perempuan melalui pembuatan kue dan bordir. Hasil dari pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat tersebut mampu mempermudah masyarakat dalam meningkatkan aktivitas perekonomian sehingga meningkatkan pendapatan. Pada akhirnya dana desa tersebut dapat meningkatkan perekonomian masyarakat Kecamatan Langsa Kota.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh (Dewi, 2020) bertujuan untuk menganalisis strategi pembangunan desa melalui kawasan perdesaan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan analisis studi kasus. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa dana desa merupakan kebijakan unggulan pemerintah yang dinilai berhasil meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui infrastruktur, pemberdayaan masyarakat dan pemberntukan kawasan perdesaan. Pembangunan kawasan perdesaan yang didukung oleh dana desa di kawasan Ajibata, Toba Samosir, Sumatera Utara menjadi salah satu bukti bahwa inovasi dalam pembangunan kawasan perdesaan dari hlu hingga hilir sangat penting dalam mendukung pembangunan ekonomi daerah.

Penelitian terkait dengan efektivitas pengelolaan dan desa terhadap kesejahteraan masyarakat desa di Indonesia serta pengelolaan dana desa melalui BUMDes dari perspektif hukum oleh (Susanto & Muhammad, 2018). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan analisis yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini menghasilkan bahwa dasar hukum pengelolaan dan pembangunan desa bersumber dari Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa. Dalam Undang-Undang tersebut desa diberikan peluang yang besar untuk mengelola sumber daya yang telah dimiliki melalui pembentukan Badan Usaha Milik Desa

(BUMDesa). Upaya ini dilakukan untuk mendorong agar desa bisa mengelola sumber daya yang dimiliki secara mandiri yang didukung secara finansial oleh Dana Desa. Oleh karena itu, Dana Desa digunakan untuk membiayai program dan kegiatan pembangunan desa baik dalam bidang pembangunan fisik, pemberdayaan masyarakat, maupun bidang lainnya. Pada bidang pemberdayaan Dana Desa efektif dapat meningkatkan kesejahteraan melalui peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat dalam menggunakan dan mengelola potensi sumber daya yang dimiliki desa itu sendiri.

(Utomo & Siti, 2021) meneliti tentang adanya BUMDes sebagai fundamental pengembangan ekonomi lokal desa melalui peningkatan Pendapatan Asli Desa (PAD), pembukaan lapangan kerja untuk mengurangi pengangguran, serta sebagai mitra penduduk desa dalam meningkatkan perekonomian masyarakat desa. Metode yang digunakan dari penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan mengambil lokus pada Kecamatan Batin XXIV, Kabupaten Batanghari pada 15 Desa. Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa dana desa menjadi salah satu sumber penyertaan modal BUMDesa dalam mengembangkan ekonomi lokal. Adanya BUMDes ini memberikan dampak positif bagi terbukanya lapangan pekerjaan baru sehingga mampu menyerap tenaga kerja lokal desa. BUMDes juga mendorong ada pergerakan peningkatan perekonomian desa sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) yang pada akhirnya digunakan untuk membangun desa itu kembali.

Perbandingan pemberdayaan masyarakat berbasis kearifan lokal dalam menggerakkan perekonomian sebelum dan sesudah adanya dana desa diteliti oleh (Jatmiko, 2020). Tujuan utama penelitian ini adalah untuk membandingkan perbedaan dari pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis kearifan lokal sebelum dan sesudah adanya dana desa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif komparatif dengan uji paired sample t-test yang dilakukan di Desa Paron Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri. Temuan dari penelitian ini menggambarkan bahwa pemberdayaan ekonomi berbasis kearifan lokal sebelum pengalokasian dana desa berbeda secara signifikan dengan sesudah adanya dana desa. Dana desa lebih meningkatkan masyarakat untuk memanfaatkan bahan baku lokal dalam pengembangan usaha skala kecil yang berbasis kearifan lokal. Dana desa juga digunakan oleh masyarakat untuk mendorong pembangunan desa wisata yang mengangkat kearifan lokal sehingga dapat membantu menunjang perekonomian warga desa.

Selanjutnya, penelitian tentang Dana Desa, BUMDes dan Tenaga Kerja di Indonesia (Arifin, et al., 2020). Penelitian ini bertujuan untuk menyajikan bukti bahwa Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan dana desa memiliki peranan penting dalam meningkatkan perekonomian di negara berkembang. Penelitian ini menggunakan dua metode dengan pendekatan kuantitatif yaitu estimasi first difference (FD) dan difference-in-difference (DID) pada sekitar seribu desa di Indonesia. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dana desa memiliki peluang yang lebih besar dalam meningkatkan jumlah BUMDes baik di Jawa maupun di wilayah Luar Jawa. Namun, peningkatan jumlah BUMDes ini tidak diikuti dengan pemanfaatan yang optimal. Di sisi lain, kehadiran BUMDes ini telah membuka peluang yang lebar bagi masyarakat desa untuk bekerja, sehingga terjadi penurunan pengangguran di desa.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik analisis *literature review* dan eksploratif. Govindant & Martin (2016) menyatakan bahwa *literature review* merupakan metode analisis yang digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan wawasan yang mendalam dan diteliti agar dapat menghemat waktu. Dalam penelitian ini perlu mendapatkan wawasan yang mendalam dari banyak tinjauan literatur terkait dengan kebijakan stimulus fiskal dana desa dalam proses pengembangan ekonomi lokal desa. Langkah-langkah yang dilakukan dalam analisis *literature review* untuk penelitian ini antara lain: 1) mengumpulkan data artikel; 2) analisis komprehensif dari literatur yang sudah terkumpul; 3) analisis triangulasi literatur untuk memahami situasi/kondisi penelitian (Chen, Zhao, Tang, Price, Zhang, & Zhu, 2017). Dalam penelitian ini tahapan analisis yang akan dilakukan antara lain: i) mengumpulkan data dan artikel tentang stimulus dana desa dan pengembangan ekonomi lokal desa; ii) analisis data dan artikel secara deskriptif dan eskploratif, iii) penyilangan data (triangulasi) data dengan situasi dan kondisi desa yang ada saat ini. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data skunder yang di dapat dari berbagai sumber untuk artikel, lembaga pemerintah untuk data dukung Dana Desa yang berasal dari Kementerian Keuangan, Kementerian Desa PDTT, dan BPS.

HASIL DAN PEMBAHASAN


Dari seluruh data dan artikel yang telah dikumpulkan, pembahasan penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu: pengelolaan stimulus fiskal dana desa dan proses pengembangan ekonomi lokal desa. Dalam pengelolaan stimulus fiskal dana desa membahas tentang alokasi dana desa yang diberikan oleh pemerintah pusat, proses penyaluran dana desa dan hasil-hasil pembangunan dari dana desa, serta pengawasan dan pelaporan dana desa. Pogres pembangunan ekonomi lokal desa membahas tentang faktor-faktor yang mendorong proses pembangunan ekonomi lokal pada desa, termasuk di dalamnya peran dana desa, program/kegiatan dan hasilnya.

PengeLolaan Stimulus Fiskal Dana Desa

Stimulus fiskal yang diberikan oleh pemerintah pusat untuk desa secara langsung disebut sebagai dana desa memberikan hawa segar bagi desa. Kementerian Keuangan RI, (2020) menyatakan bahwa Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kab/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat. Dana desa jika dilihat dari kriteria dan jenis transfernya maka bisa dikategorikan seperti dana alokasi umum karena sifatnya tidak bersyarat dan tidak ditentukan (Arham & Rauf, 2020). Dari penjelasan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa dana desa merupakan salah satu sumber pendapatan desa yang langsung didapat dari kementerian desa untuk membantu desa-desa di Indonesia dalam meningkatkan kondisi perekonomian desa melalui perbaikan pelayanan pemerintahan, pembangunan infrastruktur, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat yang tidak bersyarat dan tidak ditentukan alokasinya.

Hingga 2020 pemerintah telah mengucurkan sekitar Rp328,93 triliun dana desa. Dari data Kementerian Keuangan per Oktober 2020, penyerapan dana desa per tahunnya rata-rata sebesar 97% (Kementerian Keuangan RI, 2020). Selama 2015-2020 jumlah alokasi dana desa

yang ditransfer oleh pemerintah pusat beragam dan cenderung meningkat. Tahun pertama (2015), pemerintah hanya mengucurkan sejumlah Rp20,76 triliun untuk 7474.093 desa. Pada 2016, alokasi dana desa meningkat menjadi sebesar Rp46,98 triliun, yang dibagikan untuk 74,754 desa. Sedangkan pada 2017 dan 2018 dana desa yang di transfer meningkat lagi menjadi sebesar Rp60 triliun untuk 74.910 desa. Pada 2019 dana desa meningkat menjadi Rp69,8 triliun, 2020 sebesar Rp71,2 triliun dan dalam RAPBN 2021 alokasi dana desa sebesar Rp72 triliun (Kementerian Keuangan RI, 2020).



Gambar 1. Alokasi dan Pertumbuhan Dana Desa

Sumber: Kementerian Keuangan RI, 2020

Dalam implementasinya, dana desa ini telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 2014 tentang dana desa, dan yang terakhir diubah menjadi Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 2016 tentang perubahan kedua dari Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari APBN. Terdapat 4 (empat) tahap yang harus dilakukan oleh desa, dalam pengelolaan dana desa yaitu: pengalokasian, penyaluran, penggunaan dan pelaporan dana desa. Dalam hal pengalokasian dana desa, besaran dana desa ditentukan oleh beberapa indikator antara lain: 1) alokasi dasar yang dilihat dari kluster jumlah penduduk desa; 2) alokasi afirmasi yang melihat dari bobot banyaknya penduduk miskin dan sangat miskin; 3) Alokasi kinerja berdasarkan kinerja atau realisasi tahun sebelumnya; 4) alokasi formula yang mencerminkan keseimbangan penduduk dan wilayah; dan 5) rasio ketimpangan distribusi dana desa (Kementerian Keuangan RI, 2021). Diamantina (2017) menyatakan bahwa pemerintah mengalokasikan dana desa berdasarkan pada jumlah desa, jumlah penduduk, kemiskinan, luas wilayah, kondisi geografis yang diatur dalam peraturan menteri keuangan, sehingga desa dapat menjadikan dana desa sebagai program yang efektif secara merata dan berkeadilan. Dengan demikian tujuan utama dari tahap pengalokasian dana desa ini adalah untuk pemerataan pembangunan desa-desa di Indonesia, sehingga penerimaan dana desa per desa beragam sesuai dengan kriteria perhitungan alokasi yang sudah ditetapkan pemerintah pusat.

Selanjutnya proses penyaluran dana desa melalui beberapa tahap, yaitu dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah (RKUN ke RKUD). Kemudian dari rekening pemerintah daerah (kab/kota) ke rekening desa (RKUD ke RKD). Berdasarkan PMK No 222 Tahun 2020 tentang pengelolaan dana desa, penyaluran dana desa dilakukan dalam 3 tahap yaitu: 1) tahap I sebesar 40% dari pagu, 2) tahap II sebesar 20% dari pagu, 3) tahap III sebesar 20% dari pagu. Dalam setiap tahap penyaluran dana desa tersebut memiliki

persyaratan dokumen yang harus dipenuhi secara lengkap dan benar sesuai dengan ketentuan pemerintah pusat. Nasution, et al., (2017) mengatakan bahwa tahapan penyaluran dari pemerintah pusat ke desa melalui pemerintah daerah dilakukan agar desa bisa tertib administrasi, taat hukum, lebih efisien, ekonomi, efektif, transparan dan akuntabel, serta kepatutan bagi desa-desa di Indonesia untuk mengutamakan kepentingan masyarakat setempat. Jika dilihat dari rata-rata realisasi per tahun mencapai 97% pertahun, maka desa-desa di Indonesia telah tertib administrasi dalam hal pengumpulan dokumen persyaratan pencairan dana desa.

Berdasarkan pengertian dana desa yang tercantum dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2016 tentang Dana Desa, penggunaan dana desa dibagi menjadi empat (4) bidang, yaitu: penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat. Sejak dikurukannya dana desa, sebagian besar dana tersebut dialokasikan untuk bidang pelaksanaan pembangunan, terutama pembangunan infrastruktur fisik. Hingga 2018, desa-desa di Indonesia memanfaatkan dana desa dalam bidang pelaksanaan pembangunan terutama pembangunan infrastruktur fisik dengan besaran yang lebih dari 50% dari pagu dana desa yang diterima. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (2018) menyatakan bahwa rata-rata lebih dari 50% dari total dana desa, digunakan untuk pembangunan infrastruktur fisik desa, karena buruknya kualitas fasilitas umum desa yang selama ini menghambat kegiatan masyarakat. Disamping itu, pembangunan infrastruktur fisik dinilai lebih mudah untuk dianggarkan, dipertanggungjawabkan dan dirasakan manfaatnya dalam jangka pendek oleh masyarakat desa.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi membagi manfaat pembangunan infrastruktur desa sebagai penunjang aktivitas ekonomi masyarakat dan juga peningkatan kualitas hidup masyarakat desa. Hingga 2019, hasil pembangunan infrastruktur fisik yang telah berhasil dilakukan antara lain: 231.709 km jalan desa, 1.327.069 km jembatan, 10.480 unit pasar desa, 39.226 kegiatan Bumdes, 6.312 unit tambatan perahu, 4.859 unit embung, 65.626 unit irigasi, 25.022 unit raga desa, 215.989 unit penahan tanah, 993.764 unit air bersih, 339.909 unit MCK, 11.599 unit polindes, 36.184.121 m drainase, 59.640 unit PAUD, 30.127 unit posyandu dan 58.259 unit sumur (Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, 2020). Hasil dari penelitian Akbar & Estro (2019) tentang dana desa dan pembangunan infrastruktur fisik menemukan hasil bahwa di seluruh provinsi di Indonesia peningkatan dana desa akan berdampak pada peningkatan pembangunan infrastruktur di desa dan sekaligus efek positif dari pembangunan infrastruktur tersebut yang pada akhirnya akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah.

Tahap pengelolaan terakhir adalah pelaporan dana desa sebagai bentuk pertanggungjawaban pada negara serta bentuk transparansi dan akuntabilitas selama proses pembangunan desa. Tulis, et al., (2018) menyatakan bahwa untuk mewujudkan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan desa yang transparan dan akuntabel, maka penyelenggaraan keuangan desa yang baik harus dilaksanakan. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Harun, et al., (2020) menemukan bahwa selama 2015-2018 terdapat 181 kasus korupsi dana desa yang melibatkan pejabat pemerintah dan kepala desa dengan kerugian sebesar Rp40,6 miliar. Kajian KPK (2015) menyebutkan bahwa akuntabilitas pelaporan keuangan desa masih belum mengikuti standart dan memiliki banyak celah untuk dimanipulasi. Hal ini membuktikan bahwa dalam pelaporan dana desa masih terdapat celah penyalahgunaan dan kurangnya transparansi.

Sejak 2016, pemerintah mulai membenahi sistem pelaporan keuangan desa yang berbasis aplikasi yaitu sistem keuangan desa (siskeudes). Siskeudes merupakan aplikasi yang keuangan yang dibuat oleh BPKP yang digunakan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan desa menuju tata kelola keuangan yang baik (Pratiwi, 2020). Dengan memanfaatkan teknologi dan inovasi, pemerintah desa dituntut untuk bisa melaporkan keuangan desa secara detail dan transparan demi mengurangi penyalahgunaan penggunaan

dana desa dan keuangan desa lainnya. Selain itu, pemerintah desa juga bisa memanfaatkan seluruh media publikasi yang ada untuk mengumumkan APBDesa baik pendapatan maupun pengeluaran desa. Semua desa di Indonesia wajib mengumumkan APBDesa tahun berjalan menggunakan banner/baliho dan media lainnya dalam rangka mendukung transparansi dan akuntabilitas keuangan desa.

Berdasarkan hasil penelitian, dalam pengelolaan stimulus dana desa, alokasi transfer dana desa setiap tahun meningkat seiring dengan peningkatan jumlah desa yang ada di Indonesia. Selama 5 tahun terakhir alokasi dana desa meningkat sebesar 1-124% pertahunnya. Besarnya alokasi dana desa ini tentu saja sudah cukup untuk meningkatkan kualitas pembangunan desa. Berdasarkan data pemanfaatan dana desa, telah terlihat banyak sekali infrastruktur desa yang telah terbangun. Infrastruktur yang digunakan untuk menunjang perekonomian desa berupa jalan, jembatan dll, serta juga infrastruktur yang bisa digunakan untuk menunjang kebutuhan dasar masyarakat seperti MCK, sekolah, sanitasi, fasilitas kesehatan dll. Namun berdasarkan hasil penelitian, pemanfaatan dana desa untuk pemberdayaan masih sangat minim dilakukan, sehingga perlu ada dorongan dari pihak pemerintah maupun dari masyarakat terkait dengan pemanfaatan dalam bidang pemberdayaan masyarakat.

Selanjutnya untuk proses penyaluran bertahap yang dilakukan saat ini masih berjalan dengan baik. Proses ini untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam hal administrasi bagi desa-desa di Indonesia. Pertanggungjawaban penggunaan dana desa bisa di bahas

Progres Pembangunan Ekonomi Lokal Desa


Sampai saat ini, konsep pembangunan ekonomi lokal memiliki indikator keberhasilan yang berbeda-beda dalam setiap wilayah. Dalam penelitiannya, Wilson & Polter (2020) menggunakan lima (5) prinsip dalam pendekatan pembangunan ekonomi lokal yaitu kualitas hidup, keadilan dan pemerataan, partisipasi, kemitraan dan lingkungan. Pembangunan ekonomi lokal merupakan strategi pembangunan yang sering digunakan saat ini dengan mendorong penciptaan lapangan kerja, pengurangan kemiskinan terutama pada konteks desentralisasi pembangunan (Wijijayanti, Agustina, Winarno, Istanti, & and Dharma, 2020). Berdasarkan hasil penelitian-penelitian sebelumnya, indikator keberhasilan pembangunan ekonomi lokal desa diukur melalui tingkat kemiskinan desa, tingkat ketimpangan desa, tingkat pengangguran desa dan juga status desa berdasarkan Indikator Desa Membangun (IDM) yang memuat sisi ekonomi, sosial dan lingkungan desa, selama dana desa dikucurkan di Indonesia.

Sejak adanya dana desa memberikan warna baru bagi pembangunan desa di Indonesia. Dengan adanya dana desa, maka desa harus melakukan pembangunan desa khususnya dalam bidang pengembangan potensi ekonomi lokal (Yusuf, M, Rizkiyah, Dewi, & Darma, 2019). Banyak sekali perubahan yang dapat kita rasakan dengan adanya dana desa, terutama terkait dengan pembangunan ekonomi lokal desa. Pembangunan jalan menuju ke sawah/ladang, jalan menuju rumah penduduk, saluran irigasi, adanya fasilitas kesehatan, pendidikan hingga pasar desa. Masyarakat desa telah banyak memperoleh kemudahan akses menuju pusat-pusat ekonomi, pendidikan, kesehatan yang berdampak pada peningkatan produktivitas desa. Setidaknya, selama lima tahun belakangan ini (2015-2020), masyarakat desa telah menikmati keadilan pembangunan dari pemerintah.

Berdasarkan data BPS (2021) tingkat kemiskinan di desa mengalami penurunan setiap tahunnya sejak adanya dana desa periode 2015. Pada Maret 2015, tingkat kemiskinan di desa masih berada di posisi 14,21%, yang lebih tinggi dibandingkan tingkat kemiskinan di kota sebesar 8,19% dan tingkat kemiskinan rata-rata nasional sebesar 11,22%. Namun pada

Maret 2020, tingkat kemiskinan desa berkurang menjadi 12,32%, dengan tingkat kemiskinan di kota baru mencapai 7,38% dan rata-rata tingkat kemiskinan nasional sebesar 9,78%. Berdasarkan data tersebut selama kurun waktu 5 tahun (2015-2020) pengurangan tingkat kemiskinan di desa terlihat lebih agresif dibandingkan tingkat kemiskinan di kota. Arham & Rauf (2020) menyatakan bahwa transfer dana desa diimbangi dengan transfer dana hibah lainnya (DAK, DAU, dana hibah lainnya) secara statistik berperan signifikan dalam menekan angka kemiskinan, karena kenaikan dana transfer ke daerah beriringan dengan penurunan tren kemiskinan di desa. Namun, jika dilihat secara detail, tingkat kemiskinan di desa masih terlihat lebih tinggi dibandingkan dikota dan rata-rata nasional. Beberapa penelitian tentang dampak dana desa terhadap kemiskinan menyatakan bahwa dana desa belum memberikan dampak yang terlalu banyak pada tingkat kemiskinan di desa dikarenakan kebijakan ini dinilai cukup baru dan penggunaan dana desa yang lebih banyak pada sektor pembangunan infrastruktur fisik (Imawan & Erwan, 2020).

Dengan demikian, berdasarkan data dan hasil penelitian, dana desa bukan satu-satunya pendorong keberhasilan pembangunan ekonomi lokal dalam hal pengurangan kemiskinan di desa. Harus ada stimulus fiskal lain yang bisa menggerakkan dana desa sebagai faktor pendorong keberhasilan pembangunan ekonomi lokal desa, misalnya ADD, DAU, DAK dan Dana Hibah lainnya. Dana desa tidak bisa berdiri sendiri dalam menurunkan kemiskinan karena sebagian besar desa di Indonesia, terutama di daerah-daerah tertinggal di wilayah Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara, hingga Papua masih fokus pada pembangunan infrastuktur fasilitas sosial dasar antara lain: jalan, MCK, PAUD, jembatan, kantor desa, polindes, dan lain sebagainya (Imawan & Erwan, 2020). Menurut hasil penelitian Imawan & Erwan (2020), baru di wilayah Jawa dan Bali, yang bisa memanfaatkan dana desa untuk program pemberdayaan masyarakat yang mengandung aspek keberlanjutan. Hal serupa juga terjadi di India, bahwa pembangunan ekonomi lokal desa yang berpijak pada pembangunan infrastruktur fisik seperti jalan desa tidak bisa memberikan dampak pada penurunan kemiskinan (Asher & Novosad, 2020).



Gambar 2. Tingkat Kemiskinan Desa

Sumber: BPS, 2021

Selanjutnya, indikator keberhasilan pembangunan ekonomi lokal dapat dilihat dari rasio ketimpangan. Dalam hal ini, rasio ketimpangan di Indonesia dapat diukur melalui rasio gini dan distribusi pendapatan. Berdasarkan data BPS (2021) tren rasio gini di desa mengalami penurunan. Namun, jika dilihat secara detail pertahun, ternyata rasio gini di perdesaan masih cenderung fluktuatif setiap tahunnya, terutama pada periode maret 2018, rasio gini desa mengalami peningkatan menjadi 0,324. Penurunan rasio gini yang terjadi di desa juga belum signifikan selama 2015-2020 (lambat). Arham & Rauf (2020) dalam penelitiannya menyatakan bahwa dana desa belum bisa menjadi pendorong pemerataan karena tingkat pendidikan penduduk desa dan produktivitas sektor pertanian yang masih tergolong rendah.

Disisi lain, dalam periode jangka panjang, sejak reformasi (akhir 90-an) ketimpangan di Indonesia mengalami peningkatan, namun sejak 2015 terjadi penurunan akibat masifnya pembangunan infrastruktur dan program pembangunan desa, meskipun pergerakannya lambat (Tadjoedin, 2019). Dengan demikian, dalam jangka panjang dana desa merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan pembangunan ekonomi lokal dalam aspek pemerataan walaupun berjalan lambat.




Gambar 3. Gini Rasio

Sumber: BPS, 2021

Keberhasilan pembangunan ekonomi lokal desa juga melalui dana desa juga dapat dianalisis melalui penyediaan lapangan kerja. Salah satu program penting yang masuk dalam dana desa adalah penyerapan tenaga kerja lokal dalam pemanfaatan dana desa dan program padat karya tunai. Hasil dari penelitian Nasution, et al., (2017) tentang peran dana desa dalam pembangunan ekonomi di daerah Sumatera Utara menggambarkan bahwa adanya pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, dan parit melibatkan masyarakat lokal desa yang secara tidak langsung memberikan keuntungan tersendiri bagi masyarakat yang ingin mencari penghasilan tambahan. Dalam kasus ini, dana desa dapat memberikan peluang untuk meningkatkan pendapatan masyarakat desa, yang terbukti dari adanya peningkatan pendapatan perkapita masyarakat desa di Sumatera Utara sejak 2015 (Nasution, et al., 2017). Disisi lain, program padat karya tunai yang dicanangkan oleh Kemneterian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) belum sepenuhnya bisa mendorong program pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan. Program dana desa untuk padat karya tunai akan menyediakan lapangan kerja sementara bagi masyarakat desa sehingga menciptakan ketergantungan pendapatan masyarakat proyek pembangunan infrastruktur desa (Nain, Andi, & Jumadi, 2020). Lebih detail, penelitian Nain, et al., (2020) penggunaan dana desa padat karya tunai di Sulawesi Selatan justru mengurangi tingkat partisipasi masyarakat, karena keterlibatan masyarakat hanya dalam tahap implementasi pembangunan dengan syarat diberi upah maksimum dari pagu yang telah ditentukan oleh pemerintah pusat. Berdasarkan kasus tersebut maka, dana desa menjadi faktor penentu keberhasilan pembangunan ekonomi lokal desa pada aspek penyediaan lapangan kerja secara sementara.

Jika kita lihat secara keseluruhan hasil pembangunan desa, maka Indeks Desa Membangun (IDM) dapat menjadi salah satu indikator ukuran keberhasilan pembangunan ekonomi lokal desa. Data rilis Kemendesa PDTT pada 2020 menunjukkan pergerakan status

desa yang cukup signifikan sejak 2015. Berdasarkan data IDM 2015 hanya terdapat 0,2% desa yang berstatus mandiri meningkat menjadi 2,5% pada 2020. Begitu pula dengan penurunan desa yang berstatus tertinggal dan sangat tertinggal. Persentase desa yang berstatus tertinggal pada IDM 2015 masih sebanyak 45,4% menurun drastis hingga menjadi 20% pada periode IDM 2020. Sedangkan desa yang berstatus sangat tertinggal, dari 18,9% pada IDM 2015 menjadi tersisa 3,5% pada IDM 2020. Data ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan, sejak adanya dana desa kualitas pembangunan desa meningkat signifikan. Jumlah desa maju dan mandiri meningkat drastis yang diimbangi dengan penurunan jumlah desa yang berstatus tertinggal dan sangat tertinggal. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa secara umum, baik dari sisi ekonomi, sosial dan lingkungan, dari angka IDM menunjukkan bahwa dana desa merupakan faktor yang mendorong pembangunan ekonomi lokal.



Gambar 4. Desa berdasarkan Status IDM

Sumber: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, 2016 dan 2020

Berdasarkan data-data statistik, transfer dana desa merupakan salah satu program yang bisa dijadikan sebagai pendorong keberhasilan pembangunan ekonomi lokal desa di Indonesia.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan telaah literatur yang dilakukan pada penelitian ini, stimulus dana desa dalam konsep pembangunan ekonomi lokal desa melalui empat tahap pengelolaan yaitu alokasi, penyaluran, pemanfaatan dan pelaporan dana desa. Jika dilihat dari indikator keberhasilan pembangunan ekonomi lokal desa pada empat aspek empat aspek utama yaitu kemiskinan, ketimpangan, pengangguran dan perkembangan status desa, dana desa bukan satu-satunya faktor yang mendorong keberhasilan. Dana desa belum mampu untuk digunakan sebagai satu-satunya sumber pendapatan desa yang mampu mengurai kemiskinan di desa. dari segi ketimpangan, secara umum dana desa merupakan faktor yang mendorong adanya pemerataan pembangunan desa walaupun berjalan secara

lambat. Aspek pengangguran memperlihatkan bahwa dana desa hanya mampu menjadi faktor pendorong sementara pembangunan ekonomi lokal desa. Terakhir berdasarkan data IDM, dana desa merupakan faktor pendorong desa-desa di Indonesia meningkatkan statusnya dari tertinggal dan sangat tertinggal menjadi berkembang, maju dan mandiri.

Keterbatasan dan Saran

Penelitian ini terbatas pada metode statistik deskriptif dan secara makro yang kurang mendalam untuk level desa. Sehingga bagi penelitian selanjutnya diharapkan dapat melakukan lebih detail dan mendalam pada tingkat masing-masing desa. Pembangunan ekonomi lokal desa sangat berperan penting dalam pembangunan nasional baik untuk mengurangi kemiskinan, ketimpangan, maupun pengangguran. Dana Desa dapat mendorong pembangunan lokal desa jika dipergunakan secara tepat. Oleh karena itu pemerintah, kepala desa dan pegiat desa seharusnya dapat membuat alokasi penggunaan dana desa yang diprioritaskan untuk kegiatan yang produktif dan memberikan dampak keberlanjutan.

REFERENCES

- Akbar, M. T. & Estro, D. S. (2019). The Impact of Village Fund Program in Developing Physical Infrastructure: Case on Construction Value Across Provinces in Indonesia. *Media Trend*, 14(2), 194-200.
- Apriani, K. D., Irhamna, I. (2016). Public Responses Towards Participatory Budgeting Model in Village Development: Case Studies in Three Province in Indonesia. *Journal of Political Research*, 13(2), 137-148.
- Arham, M. A. & Rauf, H. (2020). Does Village Fund Transfer Address the Issue of Inequality and Poverty? A Lesson from Indonesia. *Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 7(10), 433-442.
- Arifin, B. et al. (2020). Village fund, village-owned-enterprises, and employment: Evidence from Indonesia. *Jurnal of Rural Studies*, 79, 382-394.
- Asher, S. & Novosad, P. (2020). Rural Roads and Local Economic Development. *American Economic Review*, 110(3), 797-823.
- Aziz, Nyimas L.L. (2016). Village Autonomy and Effectiveness of Village Fund. *Journal of Political Research*, 13(2), 193-211
- Bebbington, Anthony et. al. (2006). Local Capacity, Village Governance, and The Political Economy of Rural Development in Indonesia. *World Development*, 34(11), 1958-1976.
- Bondi, A. et al. (2020). Village fund, village-owned-enterprises, and employment: Evidence from Indonesia. *Journal of Rural Studies*, 20, 382-394.
- BPS. (2021). BPS. [Online] Available at: <https://bps.go.id/indikator/23/184/1/persentase-penduduk-miskin-menurut-wilayah.html> [Accessed 28 Maret 2021].
- BPS. (2021). BPS. [Online] Available at: <https://bps.go.id/indikator/23/98/1/gini-rasio.html> [Accessed 28 Maret 2021].
- Chen, L. et al., (2017). Supply chain collaboration for sustainability A literature review and future research agenda. *International Journal of Production Economics*, 194, 73-87.
- Dewi, D. N. A. M. (2020). Economic development strategy through rural areas: A case study in Toba Samosir, North Sumatera, Indonesia. *Journal of Indonesian Applied Economics*, 8(2), 27-34.
- Diamantina, A. (2017). Management, Distribution, And Redemption Of Village Fund. *Diponegoro Law Review*, 2(1), 203-226.

- Fanzo, Jesica. (2018). The Role of Farming and Rural Development as Central to Our Diets. *Physiology & Behaviour*, 193, 291-297.
- Govindant, K. & Martin, B. J. (2016). ELECTRE: A comprehensive literature review on methodologies and applications. *European Journal of Operational Research*, 250(1), 1-29.
- Handayani, A. P. & Rudy, B. (2019). Evaluation of Village Fund Allocation on Indonesia. *Journal of Accounting and Investment*, 20(3), 283-295.
- Hans, A., Anna, W. & Leni, D. (2016). Village Governance, Community Life, and the 2014 Village Law in Indonesia. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 52(2), 161-183.
- Harun, H., Peter, G., Haryono, P. K. & Mir, M. (2020). A Critical Analysis of the Impacts of Financial Literacy and NPM on Village Funds Initiative in Indonesia. *International Journal of Public Administration*, 1-10.
- Imawan, S. A. & Erwan, A. P. (2020). Governing Village Fund in Indonesia: Is It Eradicating Poverty?. *Policy and Governance Review*, 4(1), 14-27.
- Jatmiko, U. (2020). Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Kearifan Lokal Sebelum dan Sesudah Pengalokasian Dana Desa. *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, 5(2), 107-121.
- Kementerian Desa, pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. (2018). *Data dan Informasi Manfaat Dana Desa*, Jakarta: Kementerian Desa, pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (2020). *Kemendesa*. [Online] Available at: <https://sipede.pppmd.kemendesa.go.id> [Accessed 27 March 2021].
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (2016). *Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (IDM) 2015*, Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (2020). *IDM Kemendesa*. [Online] Available at: <https://idm.kemendesa.go.id> [Accessed 28 Maret 2021].
- Kementerian Keuangan RI. (2020). *Kebijakan Dana Desa 2021*, Jakarta: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan.
- Kementerian Keuangan RI. (2020). *Pedoman Pelaksanaan Transfer Daerah dan Dana Desa 2020*, Jakarta: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan RI.
- Kementerian Keuangan RI. (2021). *Kebijakan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa APBN TA 2021*, Jakarta: Kementerian Keuangan RI.
- KPK. (2015). *Laporan Hasil Kajian Pengelolaan Keuangan Desa : Alokasi Dana Desa Dan Dana Desa*, Jakarta: KPK.
- Mamelo, Yuniuss Rainal, et. all. (2016). Analisis Pelaksanaan dan Pantausahaan Dana Desa pada Desa-Desa dalam Wilayah Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu. *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing "Goodwill"*, 7(2), 148-159.
- Marinho, Emerson, et.al. Impact of Infrastructure Expenses in Strategic Sectors for Brazilian Poverty. *Economia*, 18(2), 244-259
- Nain, U., Andi, A. & Jumadi, S. (2020). Analysis On The Utilization Of Village Funds In Cash For Work Program In Bulukumba Regency, South Sulawesi Indonesia. *International Journal of Advanced Science and Technology*, 29(7s), 2811-2818.
- Nasution, F. A., Erlina & Rujiman. (2017). The Role of Village Funds to the Development Area in the SubDistrict of West Bilah, Labuhanbatu Regency, North Sumatera, Indonesia. *International Journals of Sciences and High Technologies*, 6(1), 221-227.

- Pavel, A. & Octavian, M. (2019). Determining Local Economic Development in the Rural Areas of Romania. Exploring the Role of Exogenous Factors. *Sustainability*, 11(1), 282-306.
- Pratiwi, D. N. (2020). An Analysis Of Village Official's Perception Of The Village Financial System (Siskeudes). *Jurnal Aset (Akuntansi Riset)*, 12(1), 165-175.
- Ridha, F. (2019). Analisis pengelolaan dana desa dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di kecamatan langsa kota kota langsa. *At-Tawassuth: Jurnal Ekonomi Islam*, IV(2), 252-276.
- Rokhim, R., Wahyuni, S., Wulandari, P. & Pinagara, F. (2017). Analyzing key success factors of local economic development in several remote areas in Indonesia. *Journal of Enterprising Communities: People and Places in the Global Economy*, 11(4), 438-455.
- Susanto & Muhammad, I. (2018). *Efektifitas Peranan Hukum dalam Pengelolaan Dana Desa Melalui BUMDes Sebagai Perwujudan Kearifan Lokal yang Berdaya Saing Guna Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat*. Tangerang Selatan, Prosiding: Kearifan Lokal untuk Menjawab Tantangan Global.
- Tadjoeddin, M. Z. (2019). Inequality and Exclusion in Indonesia. *Journal of Aoutheast Asian Economics*, 36(3), 284-303.
- Tulis, Y. G., Intiyas, U., Aprina, N. & Sulistya, H. (2018). Village Fund Management Transparency: A Lesson Learned. *Journal of Accounting and strategic Finance*, 01(02), 122-132.
- Utomo, B. W. & Siti, M. P. (2021). *Potret Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai Pilar Pengembangan Ekonomi Lokal Desa*. Malang, Prosiding Seminar Nasional Ekonomi Pembangunan.
- Wijijayanti, T. et al. (2020). Rural Tourism: A Local Economic Development. *Australasian Accounting, Business and Finance Journal*, 14(1), 5-13.
- Wilson, D. & Polter, R. (2020). Sustainable local economic development indicator framework: A tool for property building redevelopment projects. *Community Development*, 51(5), 609-627.
- Yusuf, S. et al. (2019). Village Institution Relations in the Utilization of Village Funds in Namlea District. *International Journal Of Scientific & Technology Research*, 8(8), 1872-1876.

Competing interests

The authors declare that they have no competing interests.

Funding

The authors received financial support from Universitas Nasional for the research and publication of this article.